



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2015/PT Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHAN MAN MAN alias MAN MAN**;
Tempat Lahir : Guangdong (Tiongkok);
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : China;
Tempat Tinggal : Hongkong Room 1915, 19/F Ching Wo Hous Tsz
Ching Estate Tsz Wan Shan Kowloon;
A g a m a : Budha;
P e k e r j a a n : Magang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke I, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke II, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
10. Pemanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 18 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/ Pen.Pid/2015/PT Btn tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 No. Reg. Perkara : PDM-380/TNG/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CHAN MAN MAN pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sudah tiga kali datang ke Indonesia dan yang pertama pada bulan Mei 2014 Terdakwa berangkat dari kota Xiamen China ke Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur Jakarta dengan tujuan jalan-jalan saja dan tidak bertemu dengan siapapun, kemudian yang kedua pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa berangkat kembali dari Xiamen China menuju Jakarta dengan membawa barang titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AWIE (Yang belum tertangkap), kemudian barang titipan dari AWIE tersebut setibanya Terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta diambil oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 07 Juni 2014 AWIE memberitahu terdakwa bahwa tiket Terdakwa tujuan Xiamen China – Jakarta sudah Ok, lalu pada hari selasa tanggal 10 Juni 2014 dari Hongkong Terdakwa berangkat menggunakan kereta api ke kota Sheen Cheen China dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram;
- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan tumpangan mobil kepada terdakwa dari ke kota Xiamen China dengan jarak tempuh lebih kurang 7 (tujuh) jam dan tibanya di Kota Xiamen China Terdakwa berpisah dengan orang tersebut lalu Terdakwa bermalam di hotel Xiamen kemudian sore harinya Terdakwa menuju ke Bandara Xiamen sendiri dengan membawa Koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram yang diberikan oleh seseorang tersebut, dengan tujuan Indonesia namun sebelum Terdakwa berangkat di bandara Xiamen Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan Frivate Number (nomor tersembunyi) dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa "apakah kamu sudah pasti berangkat hari itu" dan dijawab Terdakwa "Iya saya berangkat ke Indonesia hari ini";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari Bandara Xiamen China berangkat ke Indonesia dengan menggunakan pesawat XIAMEN Air nomor MF 867 dan tiba di bandara Soekarno Hatta Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2013 sekira jam 00.30 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di terminal 2 D kedatangan Bandara Soekarno Hatta saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY yang sedang melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang-barang bagasi milik penumpang pesawat Xiamen Air nomor MF 867 dari Xiamen China dan saksi FATHUL ARIF yang melakukan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan terhadap barang bawaan penumpang pesawat tersebut, kemudian saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menemukan koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang dicurigai berisi Narkotika lalu saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menginformasikan kecurigaannya tersebut kepada saksi FATHUL ARIF selanjutnya para saksi melakukan pengawasan lebih ketat terhadap koper warna hitam merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang sudah dalam pengawasan tersebut diambil oleh Terdakwa dan membawanya ke arah pintu keluar terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta namun sebelum Terdakwa keluar saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa agar barang-barang yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan X Ray terlebih dahulu dan setelah dilakukan pemeriksaan X Ray kembali ternyata benar barang milik Terdakwa yaitu koper merk "LT Creations" tersebut didalamnya ada benda yang mencurigakan lalu saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa untuk membuka koper tersebut;
- Bahwa setelah koper merk "LT Creations" milik terdakwa tersebut di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa ternyata benar didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sejumlah 4 (empat) bungkus yang disimpan di lapisan dinding koper yang ditutup dengan plastik mika dan karbon warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di dibawa ke posko P.2 dan dilimpahkan ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yakni 4 (empat) bungkus masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Bruto keseluruhan lebih kurang 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram, setelah disisihkan 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A4) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7446 (tiga koma tujuh empat empat enam) gram diberi nomor barang bukti 0683/2014/OF di periksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772 / NNF / 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si serta diketahui oleh Dra. Endang Sri M,M.Biomed,Apt selaku An. Kepala Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0683/2014/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto keseluruhan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHAN MAN MAN pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 01.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sudah tiga kali datang ke Indonesia dan yang pertama pada bulan Mei 2014 Terdakwa berangkat dari kota Xiamen China ke Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur Jakarta dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan jalan-jalan saja dan tidak bertemu dengan siapapun, kemudian yang kedua pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa berangkat kembali dari Xiamen China menuju Jakarta dengan membawa barang titipan dari AWIE (Yang belum tertangkap), kemudian barang titipan dari AWIE tersebut setibanya Terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta diambil oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 07 juni 2014 AWIE memberitahu terdakwa bahwa tiket Terdakwa tuuan Xiamen China – Jakarta sudah Ok, lalu pada hari selasa tanggal 10 juni 2014 dari Hongkong Terdakwa berangkat menggunakan kereta api ke kota Sheen Cheen China dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram;
- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan tumpangan mobil kepada terdakwa dari ke kota Xiamen China dengan jarak tempuh lebih kurang 7 (tujuh) jam dan tibanya di Kota Xiamen China Terdakwa berpisah dengan orang tersebut lalu Terdakwa bermalam di hotel Xiamen kemudian sore harinya Terdakwa menuju ke Bandara Xiamen sendiri dengan membawa Koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram yang diberikan oleh seseorang tersebut, dengan tujuan Indonesia namun sebelum Terdakwa berangkat di bandara Xiamen Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan Frivate Number (nomor tersembunyi) dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa "apakah kamu sudah pasti berangkat hari itu" dan dijawab Terdakwa "Iya saya berangkat ke Indonesia hari ini";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari Bandara Xiamen China berangkat ke Indonesia dengan menggunakan pesawat XIAMEN Air nomor MF 867 dan tiba di bandara Soekarno Hatta Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 juni 2013 sekira jam 00.30 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di terminal 2 D kedatangan Bandara Soekarno Hatta saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang-barang bagasi milik penumpang pesawat Xiamen Air nomor MF 867 dari Xiamen China dan saksi FATHUL ARIF yang melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang pesawat tersebut, kemudian saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menemukan koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang dicurigai berisi Narkotika lalu saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menginformasikan kecurigaannya tersebut kepada saksi FATHUL ARIF selanjutnya para saksi melakukan pengawasan lebih ketat terhadap koper warna hitam merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang sudah dalam pengawasan tersebut diambil oleh Terdakwa dan membawanya ke arah pintu keluar terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta namun sebelum Terdakwa keluar saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa agar barang-barang yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan X Ray terlebih dahulu dan setelah dilakukan pemeriksaan X Ray kembali ternyata benar barang milik Terdakwa yaitu koper merk "LT Creations" tersebut didalamnya ada benda yang mencurigakan lalu saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa untuk membuka koper tersebut;
- Bahwa setelah koper merk "LT Creations" milik terdakwa tersebut di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa ternyata benar didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sejumlah 4 (empat) bungkus yang disimpan di lapisan dinding koper yang ditutup dengan plastik mika dan karbon warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di dibawa ke posko P.2 dan dilimpahkan ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yakni 4 (empat) bungkus masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Bruto keseluruhan lebih kurang 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram, setelah disisihkan 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A4) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,7446 (tiga koma tujuh empat empat enam) gram diberi nomor barang bukti 0683/2014/OF di periksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1772 / NNF / 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, Triwidiastuti,S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si serta diketahui oleh Dra. Endang Sri M,M.Biomed,Apt selaku An. Kepala Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0683/2014/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanamansebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Brutokeseluruhan lebih kurang 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram yang terdakwa Impor dari Xiamen China ke Indonesia atau yang terdakwa salurkan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa CHAN MAN MAN pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 01.00Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sudah tiga kali datang ke Indonesia dan yang pertama pada bulan Mei 2014 Terdakwa berangkat dari kota Xiamen China ke Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur Jakarta dengan tujuan jalan-jalan saja dan tidak bertemu dengan siapapun, kemudian yang kedua pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa berangkat kembali dari Xiamen China menuju Jakarta dengan membawa barang titipan dari AWIE (Yang belum tertangkap), kemudian barang titipan dari AWIE tersebut setibanya Terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta diambil oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 07 juni 2014 AWIE memberitahu terdakwa bahwa tiket Terdakwa tuuan Xiamen China – Jakarta sudah Ok, lalu pada hari selasa tanggal 10 juni 2014 dari Hongkong Terdakwa berangkat menggunakan kereta api ke kota Sheen Cheen China dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram;
- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan tumpangan mobil kepada terdakwa dari ke kota Xiamen China dengan jarak tempuh lebih kurang 7 (tujuh) jam dan tibanya di Kota Xiamen China Terdakwa berpisah dengan orang tersebut lalu Terdakwa bermalam di hotel Xiamen kemudian sore harinya Terdakwa menunjuk ke Bandara Xiamen sendiri dengan membawa Koper warna hitam merk "LT Creations" yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik berisikan Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,7446 gram yang diberikan oleh seseorang tersebut, dengan tujuan Indonesia namun sebelum Terdakwa berangkat di bandara Xiamen Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan Frivate Number (nomor tersembunyi) dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa "apakah kamu sudah pasti berangkat hari itu" dan dijawab Terdakwa "Iya saya berangkat ke Indonesia hari ini";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari Bandara Xiamen China berangkat ke Indonesia dengan menggunakan pesawat XIAMEN Air nomor MF 867

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di bandara Soekarno Hatta Indonesia pada hari kamis tanggal 12 juni 2013 sekira jam 00.30 wib;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di terminal 2 D kedatangan Bandara Soekarno Hatta saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY yang sedang melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang-barang bagasi milik penumpang pesawat Xiamen Air nomor MF 867 dari Xiamen China dan saksi FATHUL ARIF yang melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang pesawat tersebut, kemudian saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menemukan koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang dicurigai berisi Narkotika lalu saksi WAHYU ADITYA KRISTEDDY menginformasikan kecurigaannya tersebut kepada saksi FATHUL ARIF selanjutnya para saksi melakukan pengawasan lebih ketat terhadap koper warna hitam merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN tersebut;
- Bahwa selanjutnya koper merk "LT Creations" claim tax nommor MF 226277 atas nama Terdakwa CHAN MAN MAN yang sudah dalam pengawasan tersebut diambil oleh Terdakwa dan membawanya ke arah pintu keluar terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta namun sebelum Terdakwa keluar saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa agar barang-barang yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan X Ray terlebih dahulu dan setelah dilakukan pemeriksaan X Ray kembali ternyata benar barang milik Terdakwa yaitu koper merk "LT Creations" tersebut didalamnya ada benda yang mencurigakan lalu saksi FATHUL ARIF meminta kepada Terdakwa untuk membuka koper tersebut.
- Bahwa setelah koper merk "LT Creations" milik terdakwa tersebut di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa ternyata benar didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sejumlah 4 (empat) bungkus yang disimpan di lapisan dinding koper yang ditutup dengan pelastik mika dan karbon warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di dibawa ke posko P.2 dan dilimpahkan ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;



- Bahwa selanjutnya barang bukti yakni 4 (empat) bungkus masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Bruto keseluruhan lebih kurang 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram, setelah disisihkan 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A4) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7446 (tiga koma tujuh empat empat enam) gram diberi nomor barang bukti 0683/2014/OF di periksakan ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1772 / NNF / 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si serta diketahui oleh Dra. Endang Sri M, M.Biomed, Apt selaku An. Kepala Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0683/2014/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto keseluruhan lebih kurang 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram yang terdakwa miliki, simpan, kuasai tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-380/TNG/08/2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Chan Man Man alias Man Man terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chan Man Man alias Man Man dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A4 masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6775 gram;
- 1(satu) buah Koper warna hitam merk LT Creation (kode BB:A);
- 1(satu) lembar boarding pass Xiamen Airlines (MF 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:C);
- 1(satu) lembar Claim Tag bagasi Xiamen Air Lines (MF 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:D);
- 1(satu) lembar departure card Imigration Nomor : RI 28834765 atas nama Chan Man Man(Kode BB:E);
- 1(satu) lembar tiket elektronik atas nama Chan Man Man(Kode BB:F);
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya (Kode BB:G.1)
- 1(satu) unit HP merk Samsung warna merah berikut simcardnya (Kode BB:G.2);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah passport Negara Hongkong Nomor : K03974056 atas nama Chan Man Man(Kode BB: B);

Dikembalikan kepada terdakwa Chan Man Man;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari 2015 Nomor 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHAN MAN MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat 2.460 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAN MAN MAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, kepada terpidana dikenakan hukuman pengganti berupa penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa selama ini;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip(kode A1 s/d A4) masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6775 gram;
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam merk LT Creation (kode BB:A);
 - 1 (satu) lembar boarding pass Xiamen Airlines (MF 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:C);
 - 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Xiamen Air Lines (MF 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:D);
 - 1(satu) lembar departure card Immigration Nomor : RI 28834765 atas nama Chan Man Man (Kode BB:E);
 - 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chan Man Man (Kode BB:F);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya (Kode BB:G.1)
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah berikut simcardnya (Kode BB:G.2);

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pasport Negara Hongkong Nomor : K03974056 atas nama Chan Man Man (Kode BB: B);

Dikembalikan kepada terdakwa Chan Man Man;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tng Jo 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng pada tanggal 19 Januari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tng Jo 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng pada tanggal 19 Januari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan dalam perkara No. 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 menjadi tidak sesuai dengan fakta hukum, dan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang ditetapkan oleh judex factie Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Terdakwa selama proses persidangan berlaku sopan, tidak berbelit-belit (kooperatif), tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
2. Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan pengetian “melawan hukum” dengan cara mengimpor Narkotika”; dalam tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud terungkap dalam persidangan, bahwa judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada hasil body x-ray yang menyatakan bahwa terdakwa CHAN MAN MAN Als MAN MAN telah bersentuhan dengan narkotika jenis shabu-shabu, bahkan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui, tidak pernah melihat dan tidak ada orang Indonesia yang akan ditemui dan disertai barang narkotika tersebut; bahwa terdakwa adalah salah seorang yang dimanfaatkan oleh mafia narkotika yang tidak disadari oleh Terdakwa, bahwa koper yang diserahkan oleh seseorang di China tersebut terdapat narkotika jenis shabu-shabu didalamnya;
3. Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya hal yang memberatkan bahwa Terdakwa

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa bersalah, tidak mengakui perbuatannya, karena memang fakta hukum sebenarnya tidak ada niat jahat dari terdakwa akan menyelundupkan narkoba jenis shabu-shabu ke wilayah Indonesia;

4. Bahwa hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun adalah terlalu berat dan menyengsarakan terdakwa juga melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, berkenan memutuskan :

Mengabulkan banding dari Pembanding terdakwa Chan Man Man Alias Man Man;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa CHAN MAN MAN alias MAN MAN tidak bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Chan Man Man alias Man Man dari segala tuntutan hukum dan melepaskan terdakwa dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam merk LT Creation (kode BB:A);
 - 1 (satu) buah passport Negara Hongkong Nomor : K03974056 atas nama Chan Man Man (Kode BB:B);
 - 1 (satu) lembar boarding pass Xiamen Airlines (F 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:C);
 - 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Xiamen Air Lines (MF 0867) rute Xiamen-Jakarta atas nama Chan Man Man (Kode BB:D);
 - 1(satu) lembar departure card Immigration Nomor : RI 28834765 atas nama Chan Man Man (Kode BB:E);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket elektronik atas nama Chan Man Man (Kode BB:F);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya (Kode BB:G.1)
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah berikut simcardnya (Kode BB:G.2);

Dikembalikan kepada Terdakwa Chan Man Man.

4. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa melalui penasehatnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap alasan terdakwa yang menyatakan judex factie Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melebihi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan terdakwa selama proses persidangan berlaku sopan, kooperatif, Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan dan tidak bertentangan dengan hukum karena pidana yang dijatuhkan tidak melebihi maksimal pidana sesuai dengan pasal dakwaan yang terbukti di persidangan, oleh karena itu alasan tersebut haruslah ditolak;
 2. Terhadap alasan yang menyatakan bahwa judex factie telah salah dalam pertimbangannya dalam menerapkan pengertian “melawan hukum” dengan cara mengimpor narkoba, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah tiba di bandara Soekarno Hatta pada tanggal 12 Juni 2014 dengan menumpang pesawat Xiamen Airlines Nomor MF 867, dengan membawa sebuah koper warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan melalui x ray ternyata di dalam koper tersebut terdapat 4 bungkus narkoba dengan jenis shabu-shabu;
- Terdakwa menyatakan koper dan barang tersebut adalah miliknya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat alasan Terdakwa yang

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



menyatakan tidak pernah bersentuhan dengan narkoba tersebut atau tidak ada hasil body x ray, tidaklah dapat diterima sebagai alasan pembeda atau pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam uraian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sudah tepat dan benar, dan alasan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

3. Terhadap alasan pada butir 3, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memberatkan Terdakwa yang tidak merasa bersalah dan tidak mau mengakui perbuatannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;
4. Terhadap alasan pada butir 4, yang menyatakan hukuman 18 tahun terlalu berat dan menyengsarakan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk *extra ordinary crime*;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-u RI Nomor 35 Tahun 2009, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 1731/
Pid.Sus/2014/PN Tng yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada
Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Januari
2015 Nomor 1731/Pid.Sus/2014/PN Tng yang dimintakan banding
tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh
kami **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **R.
YULIANA RAHADIE, S.H.** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/Pen.Pid/2015/PT Btn tanggal 05 Februari
2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dan **H. DEDI RUSMAN RUKMANA, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 11/PID/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
R. YULIANA RAHADIE, S.H.	HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum
TTD	
TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti
TTD
H. DEDI RUSMAN RUKMANA, S.H.